

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN UMUM PARIWISATA

1. Pengertian Pariwisata

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut¹. Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula.² Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya.

Uraian tersebut di atas memiliki pengertian bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata. Perjalanan rutin seseorang ke tempat bekerja walaupun mungkin cukup jauh dari segi jarak tentu bukan termasuk kategori

¹ Direktorat Jenderal Pariwisata, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, dalam Muljadi A.J Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal 7

² Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal 10

wisatawan. Dengan kata lain, kegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenang-senang (*leisure*) yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.³

Pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional. Tak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Definisi pariwisata memang tidak dapat sama persis diantara para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian pariwisata.

- a. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁴
- b. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ketempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam.⁵

2. Dampak Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek psikologis,

³ *Ibid.*, hal.11

⁴ UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

⁵ Drs. H. Oka A. Yoeti, MBA, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: angkasa, 1996, hal, 108

aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya. Diantara sekian banyak aspek tersebut, aspek yang mendapat perhatian yang paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap sangat penting adalah aspek ekonomisnya.⁶

Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berdampak atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih dapat berdampak serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.

Pembangunan disektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa atau pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat.⁷

Dampak pariwisata saat ini antara lain adalah: *pertama*, dampak ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; *kedua*, dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak

⁶ Drs. H. Oka A. Yoeti, MBA, *Pemasaran Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1985, hal, 56

⁷ H. Achmad Dimiyanti, *Usaha Pariwisata*, Jakarta, 2003, hal, 87

kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga *point* diatas dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut⁸ :

a. Dampak Ekonomi

1) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain.

2) Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, *homestay*, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan

⁸ Muljadi A.J, *Kepariwisataan dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal, 111

kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

b. Dampak Sosial

1) Semakin luasnya lapangan kerja.

Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.

c. Dampak Kebudayaan

1) Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.

Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata akan mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan.

2) Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup.

Kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau pantai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata. Daya tarik ini harus terus dipelihara dan dilestarikan karena hal ini merupakan modal bangsa untuk mengembangkan pariwisata.

- 3) Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli. Hal ini merangsang masyarakat untuk memelihara apa yang khas dan asli untuk diperlihatkan kepada wisatawan.

3. Ciri-ciri pariwisata

Ciri-ciri pariwisata adalah sebagai berikut⁹ :

- a. Seseorang yang melakukan perjalanan dan keluar meninggalkan tempat tinggalnya.
- b. Perjalanan itu dilakukan keluar jauh dari lingkungan tempat tinggalnya yang semula.
- c. Perjalanan itu dilakukan sendirian atau bersama-sama dengan orang lain (rombongan atau group).
- d. Perjalanan itu dilakukan hanya untuk sementara waktu dan bisa melebihi waktu 24 jam atau sehari-semalam penuh.
- e. Perjalanan itu terkait dengan kegiatan atau rekreasi, atau usaha menyenangkan dirinya.
- f. Orang-orang yang melakukan perjalanan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.

⁹ *Ibid*, Hal, 47

- g. Selama dalam perjalanan tinggal di suatu tempat/akomodasi.
- h. Dalam melakukan perjalanan, melalui alat transportasi laut, darat atau udara.

4. Sistem Pariwisata

Elemen-elemen dari sebuah sistem pariwisata yang sederhana menyangkut sebuah daerah/negara asal wisatawan, sebuah daerah / negara tujuan wisata, dan sebuah tempat transit serta sebuah generator yang membalik proses tersebut. Ada lima elemen pokok yaitu: *traveler-generating region, deprting traveler, transit route region, tourist destination region, dan returning traveler*. Namun demikian menyangkut tiga elemen pokok yaitu elemen wisatawan, tiga elemen geografis (gabungan dari *traveler generator, transit roaute, dan tourist destination*) dan elemen industri pariwisata¹⁰.

Menurut Mathieson dan Wall terdapat tiga elemen dalam pariwisata yaitu¹¹ :

- a. *A dynamic element*, yaitu perjalanan ke suatu destinasi wisata.
- b. *A statistic element*, yaitu singgah diderah tujuan.
- c. *A conseqential elemen*, merupakan akibat dari dua hal di atas yaitu *trevel* ke suatu destinasi wisata dan singgah di daerah wisata (khususnya masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.

¹⁰ H. Woodward Frank, *Manajemen Transportasi (ancangan mengefektifkan transportasi dalam dunia bisnis)*. Seri Manajemen no. 70, PPM, Jakarta: CV. Indah Grafika, 1972. Hal.102

¹¹ *Ibid.*,

5. Usaha Wisata

Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Usaha pariwisata meliputi, antara lain¹²:

- a. Daya tarik wisata
- b. Kawasan pariwisata
- c. Jasa transportasi wisata
- d. Jasa perjalanan wisata
- e. Jasa makanan dan minuman
- f. Penyediaan akomodasi
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
- i. Jasa informasi pariwisata
- j. Jasa konsultan pariwisata
- k. Jasa pramuwisata
- l. Wisata tirta
- m. Spa

6. Industri pariwisata

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

¹² H. Achmad Dimiyanti, *Usaha Pariwisata*, Jakarta, 2003, hal, 100

7. Destinasi wisata

Daerah pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta, masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

8. Daya tarik wisata

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Berhasilnya suatu tempat berkembang menjadi daerah tujuan wisata (DTW) sangat tergantung kepada tiga faktor utama yaitu antara lain¹³ :

a. Atraksi, dapat dibedakan menjadi :

pertama, Tempat : umpunya tempat dengan iklim yang baik, pemandangan yang indah atau tempat-tempat bersejarah.

Kedua, Kejadian/Peristiwa : kongres, pameran atau peristiwa-peristiwa olah raga, festival dan sebagainya.

b. Mudah dicapai (Aksesibilitas) :

Tempat tersebut dekat jaraknya, atau tersedianya transportasi ketempat itu secara teratur, sering, mudah, nyaman, dan aman.

¹³ Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal, 57

c. Amenitas :

Tersedianya fasilitas-fasilitas seperti tempat penginapan, restoran, hiburan, transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan bepergian ketempat itu serta alat-alat komunikasi lainnya.

9. Pengembangan Pariwisata

Ada beberapa hal yang menunjang atau menentukan pengembangan suatu obyek wisata. Menurut Ahdinoto, ada lima jenis komponen dalam pariwisata yaitu¹⁴ :

- a. Atraksi wisata : atraksi adalah daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumberdaya manusia, budaya dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian utama lain tidak akan diperlukan.
- b. Promosi dan pemasaran : Promosi adalah suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana agar atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi adalah bagian penting.
- c. Pasar wisata : (masyarakat pengirim wisata) : pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum / tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai

¹⁴ *Ibid*, hal. 72.

trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.

- d. Transportasi : pendapat dan keinginan wisatawan adalah berbeda dengan pendapat penyuplai transportasi. Transportasi mempunyai dampak besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.
- e. Masyarakat penerima wisatawan yang menyediakan akomodasi dan pelayanan jasa pendukung wisata (fasilitas dan pelayanan).

komponen penting dalam pengembangan pariwisata menurut George McIntyre, adalah suatu pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memiliki keterkaitan antara turis, warga setempat dan pemimpin masyarakat yang menginginkan hidup lebih baik. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa suatu tempat wisata harus berisikan komponen tersebut untuk menjadi suatu objek wisata yang baik.¹⁵

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata menurut Suwanto meliputi¹⁶:

- a. Daya tarik wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut daya tarik wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu daya tarik wisata berdasar pada :

¹⁵ *Ibid*, hal. 77.

¹⁶ A. Oka yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1997, hal. 82

- 1) Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
- 2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk mengunjunginya
- 3) Adanya spesifikasi atau ciri khusus yang bersifat langka
- 4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan
- 5) Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain-lain.
- 6) Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau

b. Prasarana wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

c. Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.¹⁷

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terdampakkan dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.¹⁸

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 14.

¹⁸ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2006, hlm. 6

fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a. Menurut Muhammad Abdul Manan :

*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.*¹⁹

Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

b. M. Umer Chapra :

Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in confinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.

Jadi, Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu

¹⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 3.

atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²⁰

- c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.²¹

Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.

*(Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the shari'ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society).*²²

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah "perolehan" dan "pembagian" di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber

²⁰ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, hlm. 16.

²¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 28.

²² Imamudin Yuliadi, *op.cit.*, hlm. 8

ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah (*injunctions*) dan peraturan (*rules*) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan.

Pengertian "memberikan kepuasan terhadap manusia" merupakan suatu sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian "memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat" diartikan bahwa tanggungjawab tidak hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi saja tapi juga menyangkut dampak pemerintah dalam mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonomi termasuk zakat dan pajak.

Namun perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi.

Ilmu ekonomi Islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif. Suatu pertanyaan akan muncul

yaitu bagaimana kaitan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Sebagai suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi yang memuat pernyataan positif, ekonomi konvensional tidak secara eksplisit memuat dampak nilai (*value*) dalam analisa ekonomi. Bagi seorang muslim persoalan ekonomi bukanlah persoalan sosial yang bebas nilai (*value free*).

Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan manusia tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: Prinsip *Tauhid*, *Rub-biyyah*, *Khilafah*, dan *Tazkiyah*.²⁴ Mahmud Muhammad Babilly menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat

²³ *Ibid*, hlm. 8-10

²⁴ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm 37-38

baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *altaqwa* (bersikap takwa).²⁵

Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).²⁶

Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, dalam bukunya, *Contributions to Islamic Economic Theory* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara. Ekonomi Islam menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: (1) *the principle of tawheed and brotherhood* (prinsip tauhid dan persaudaraan), (2) *the principle of work and productivity* (prinsip kerja dan produktifitas), dan (3) *the principle of distributional equity* (prinsip pemerataan dalam distribusi).²⁷

Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, keNabian, khilafah, dan *Ma'ad*

²⁵ Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, Solo: Ramadhani, 1990, hlm. 15

²⁶ Muslim H.Kara, *op. cit*, hlm. 38

²⁷ *Ibid.*, hal. 38

(hasil).²⁸ Di dalam buku Zainul Arifin,²⁹ prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁸ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002, hlm. 17

²⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003, hlm. 13.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS an-Nisaa’:29)*³⁰

- d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berdampak sebagai kapital produktif yang, akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al Qur'an mengungkapkan bahwa

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya : *Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS:al-Hadiid:7)*³¹. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

³⁰ H.Oemar Bakri, *Tafsir Rahmat*, Jakarta : Mutiara, 1982, hal. 157

³¹ *Ibid*, hal. 1081

- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api." Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.
- f. Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam Al Qur'an,

وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang Sempurna terhadap apa yang Telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).* (Q.S.al-Baqaraah : 281)³². Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

³² *Ibid*, hal. 89

- g. Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (*idle assets*), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (*net earning from transaction*), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.
- h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (*riba*) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga dilarang pada zaman Yunani kuno Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato juga mengutuk praktek bunga.³³

³³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hlm. 2-3.

Dari banyak ayat al-Qur'an dan hadist Nabi yang sebagian telah disebutkan di muka dapat ditarik beberapa prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Manusia adalah makhluk pengembal amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuk-petunjuk-Nya.
- b. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya.
- c. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
- d. Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan (produktif).
- e. Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah.
- f. Hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya.
- g. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial.
- h. Harta jangan hanya beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan, dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam shadaqah.
- i. Harta difungsikan bagi kemakmuran bersama tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu dengan jalan diperkembangkan secara sah.

- j. Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan syara'.
- k. Memenuhi kebutuhan hidup jangan berlebihan, jangan kurang tetapi secukupnya.
- l. Kerja sama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan.
- m. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan.
- n. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup.
- o. Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan, terwujudnya keadilan sosial.³⁴

3. Sistem Ekonomi Islam

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dan bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.³⁵

³⁴ Achmad Ramzy Tadjoeidin, dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Waca, 1992, hlm. 13-14.

³⁵ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, hlm. 2

Lalu apa yang disebut sistem ekonomi Islam? Secara sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana firman Allah SWT. dalam (QS. al-Ma'idah ayat 3).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
 وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
 غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja

berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ma'idah ayat 3)³⁶

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.³⁷

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

- a. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
- b. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
- c. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

³⁶ H.Oemar Bakri, *Tafsir Rahmat*, Jakarta : Mutiara, 1982, hal. 203

³⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

Sedangkan sumber karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).³⁸

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggungjawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.³⁹

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan

³⁸ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 2

³⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 10

menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang " ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.⁴⁰

4. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri ekonomi Islam:

- a. Pemilikan Sumber Daya Alam.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 11

Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam menjalankan tugasnya, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Miliknya ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. Meskipun ia memilikinya, namun ia tidak diperkenankan untuk merusaknya atau membakarnya, ataupun menelantarkannya, mengingat bahwa kepemilikan ini adalah relatif dan juga merupakan titipan dari Allah SWT.

Pemilikan ini, meskipun relatif, membawa kewajiban yang harus dipenuhi manakala sudah sampai batas tertentu, untuk membayar zakatnya. Pada waktu tertentu, pemilikan ini, harus diwariskan pada sanak keluarganya dengan aturan tertentu. Pemilikan ini, meskipun relatif dapat dipindahtangankan kepada instustusi Islam untuk menjadi barang wakaf. Barang wakaf ini dengan demikian menjadi milik masyarakat yang harus dihormati oleh siapapun juga.

b. Pemanfaatan Harta

Harta yang dimiliki manusia baiknya dijadikan modal untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi keuntungan, bahkan mungkin kerugian. Karena tidak mau memikul bersama kerugian, maka

pemilik memikulkan bunga modal perusahaan. Jelas dalam Islam tidak diperkenankan. Sama halnya jika kita meminjam uang ke bank kita harus membayar bunga modal, tetapi kalau modalnya dipergunakan untuk perusahaan sendiri, dengan dalih "*cost of money*" ia memperhitungkan bunga.

Karena diperkenankan memiliki sesuatu sebagai milik pribadi, pemilik ingin menimbunnya untuk kebutuhan sewaktu-waktu atau juga untuk spekulasi di pasar. Ini tidak diridhoi Allah SWT yang memerintahkan untuk membelanjakannya agar tercipta pendapatan baru bagi kalangan masyarakat.

c. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik.

Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal saleh, dan kedua perbaikan mutu atau kualitas. Dan sekian banyak perbuatan baik untuk mendapat ridha Allah itu adalah sadaqah baik kepada orang seorang, atau asrama yatim piatu. Juga membantu perusahaan untuk ditingkatkan agar dapat mengatasi persoalan perusahaannya. "Small Business Service" ini sudah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan besar yang berkewajiban mempergunakan 5% dari keuntungannya guna menolong mereka.

d. Thaharah atau bersuci,

kebersihan. Tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, pemerintah, perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan. Karena setiap gerakan

memerlukan, sebagai masukan, antara lain energi; maka sewaktu ia bergerak, ia mengeluarkan kotoran yang harus dibuang. Kalau pembuangannya ini sembarangan, maka timbulah kerusakan lingkungan.

e. Produk barang dan jasa harus halal.

Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal. Hendaklah kita tidak begitu saja percaya terhadap label yang mengatakan ditanggung halal. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk membiayai yang halal.

f. Keseimbangan.

Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi juga harus mengusahakan kehidupannya di dunia. Dalam mengusahakan kehidupan di dunia ia tidak boleh boros, akan tetapi juga tidak boleh kikir. Janganlah seseorang terlalu senang terhadap harta bendanya, tetapi juga jangan terlalu sedih manakala ia kekurangan rizki. Ia harus minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan mendirikan salat.

g. Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga.

Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya. Ini mengakibatkan keuntungan menjadi kecil yang diterima oleh pemilik saham yang pada umumnya berkehidupan lebih baik

dari mereka. Akibatnya daya beli orang-orang kecil ini bertambah besar, dan perusahaan lebih lancar usahanya.⁴¹

- h. Upah harus dibayarkan dan jangan menunggu keringat mereka jadi kering, mereka jadi menunggu gaji, menunggu itu semua sama dengan menderita. Jaga juga agar harga dapat rendah karena efisiensi, dan tak ada bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal yang tidak bekerja.
- i. Bekerja baik adalah ibadah, antara lain salat, ibadah dalam arti sempit, bekerja baik juga ibadah, tetapi dalam arti luas. Bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, syukur dapat memberi kesempatan kerja bagi orang lain. Ia bekerja baik disertai rasa bersyukur atas perolehannya serta mencari ridhio illahi.
- j. Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya.
- k. Kelancaran pembangunan. Ciri tersebut di atas dapat menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembangunan wajib dijalankan untuk mencapai negeri yang indah, dan Allah memberi ampunan. Manusia dilarang berkeliaran di muka bumi baik di darat maupun di lautan untuk membuat kejahatan dan kerusakan di manamana. Kerusakan dan kejahatan ini adalah hasil tangan-tangan mereka sendiri

⁴¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hlm. 4.

yang akan menimpa pada umat manusia. Barang siapa berbuat baik (pembangunan) maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat (kerusakan) maka juga untuk dirinya sendiri, barang siapa kikir maka ia sesungguhnya kikir untuk dirinya sendiri.⁴²

Taman wisata merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan ekonomi yang berorientasi kepada keuntungan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, dewasa ini taman wisata menjadi salah satu sektor bisnis yang sangat menjanjikan bagi para pelaku bisnis, dimana pelaksanaannya kegiatan taman wisata meliputi jual-beli jasa guna memperoleh harta dan memproduktifitaskan harta yang ada, yang didalam ekonomi islam dikenal dengan sebutan al-ijarah.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwaddl* yang arti dalam bahas indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulam berbeda-beda mendefinisikannya ijarah, antara lain sebagai berikut :

⁴² *Ibid.*, hlm. 6.

- a. Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana yang dikutip oleh M. Ali Hasan bahwa ijarah adalah : “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.⁴³
- b. Menurut Malikiyah Bahwa ijarah adalah : “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah : “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”⁴⁴
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah : “kepemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.
- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah adalah : “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah adalah : “akad yang objeknya ialah pemenuhan manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikna manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 227

⁴⁴ Drs. H. Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 114.

g. Menurut Idris Ahmad bahwa ijarah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti rugi menurut syarat-syarat tertentu.⁴⁵

Ijarah juga diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁴⁶ Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh diswakan adalah manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang untuk menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.

Menurut pendapat wahbah Al-Juhaili bahwa manfaat sebagai asal ijarah sebagaimana ditetapkan oleh umlama fiqih adalah asal fasid (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' maupun Qiyas yang shahih. Menurutnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit-demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau juga sama dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian,

⁴⁵ Prof. Dr. Rahmat Syafe'i, M.A, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung : Pustaka setia, 2004), hal. 122-123.

⁴⁶ Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 45.

sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit tetapi asalnya tetap ada.⁴⁷

Ada dua jenis ijarah dalam hukum islam, yaitu :

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewakan. Pihak yang mempekerjakan disebut musta'jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujarah.
- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset (properti), yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset itu atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing disebut musta'jir, orang yang menyewakan / lessor disebut mu'jir / muajjir, sedangkan biaya sewa disebut ujarah.⁴⁸

2. Landasan Hukum Ijarah

Ada beberapa sumber hukum islam yang dapat dijadikan landasan hukum mengenai kebolehan melakukan akad Ijarah diantaranya bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, dan undang-undang.

- a. Dasar hukum ijarah yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...^ص

⁴⁷ *Ibid*, prof. Dr. Rahmat Syafe'i, MA, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hal. 125-128.

⁴⁸ Ascarya, *akad dan produk bank syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 99

Artinya : “... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (Q.S. Ath-Thaalaq : 6)⁴⁹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. al-Qashash : 26)⁵⁰

- b. Dasar hukum yang bersumber dari al-Hadits, diantaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Ibnu Umar yang artinya “ berikanlah upahnya sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)
- c. Dasar hukum ijarah dalam undang-undang diantaranya adalah sebagai berikut;⁵¹
 - 1) UU No. 7/92 Jo UU No. 10 th. 1998 tentang perbankan
 - 2) Lampiran 6 : SK BI No. 32/34/SK Tgl. 12/05/99 Dir BI, Tentang Prinsip-prinsip kegiatan usaha perbankan syari’ah.
 - 3) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah.

⁴⁹ H.Oemar Bakri, *Tafsir Rahmat*, Jakarta : Mutiara, 1982, hal. 1135

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 757

⁵¹ Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, (Jakarta, PT. Intermesa, 2002), hal.165

3. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu :⁵² ijarah manfaat benda atau barang dan ijarah manfaat manusia. Ijarah manfaat benda atau barang merupakan bentuk sewa-menyewa dimana yang menjadi objek sewanya adalah barang atau benda seperti rumah, toko, kendaraan, pakaian dan sebagainya. Apabila manfaat tersebut merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Adapun ijarah benda atau barang dibagi menjadi tiga macam, diantaranya ;

- a. Ijarah benda yang tidak bergerak (uqar), yaitu mencakup benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakannya seperti sewa rumah untuk ditempati atau sewa tanah untuk ditanami.
- b. Ijarah benda bergerak atau kendaraan baik meliputi kendaraan tradisional maupun kendaraan moderen.
- c. Ijarah benda-benda yang dapat dipindahkan seperti baju perabot dan sebagainya.

Sedangkan ijarah yang berupa manfaat manusia merupakan ijarah yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang. Ijarah jenis ini dibagi menjadi dua macam diantaranya yaitu :

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqih Muamalah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004 hal. 237-238.

- a. Ijarah manfaat manusia yang bersifat khusus (al-Khas), yaitu seseorang yang disewa tenaga atau keahliannya secara khusus oleh sipenyewa untuk waktu tertentu. Dan dia tidak bisa melakukan pekerjaan lain kecuali pekerjaan atau jasa untuk penyewa tersebut.
- b. Ijarah manfaat manusia bersifat umum (mustarik), artinya pekerjaan atau jasa seseorang disewa / diambil manfaatnya oleh banyak penyewa.

4. Akad Ijarah Yang Terjadi Di Taman Wisata Dan Masyarakat Sekitar

- a. Bentuk produk di Taman Wisata Tabek Indah yang menggunakan akad ijarah

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa al-Ijarah terbagi menjadi dua macam yaitu ijarah terhadap manfaat dari benda dan ijarah terhadap manfaat manusia, maka dapat difahami bahwa keberadaan sebuah taman wisata merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak dibidang jasa, yang didalam sistem ekonomi islam disebut dengan al-Ijarah.

Hal ini dapat dibuktikan dari setiap fasilitas dan produk yang disediakan oleh setiap taman wisata hanya berorientasi pada kepuasan konsumen dalam bentuk manfaat saja tidak dalam bentuk kepemilikan barang atau benda. Ketika wisatawan mengunjungi sebuah taman wisata maka ia akan disuguhi dengan berbagai fasilitas dan produk yang bersifat pemindahan manfaat dari setiap fasilitas tersebut seperti;

- 1) Wahana Bermain, merupakan fasilitas yang menyediakan berbagai macam bentuk permainan bagi para wisatawan seperti, waterboom, outbound, flying fox, kolam pemancingan, Paint Ball, sepeda air, dan skuter matic.
 - 2) Wahana Bersantai, merupakan fasilitas yang menyediakan tempat bagi para wisatawan untuk beristirahat dan memanjakan diri setelah lelah dan penat dalam pekerjaan dan aktifitasnya seperti, cottages dengan berbagai fasilitas yang menyertainya.
 - 3) Meeting Room, merupakan fasilitas yang disediakan guna keperluan kantor dalam melaksanakan rapat.
- b. Akad ijarah yang dilakukan masyarakat sekitar Taman Wisata Tabek Indah

Pengembangan taman wisata ini akan memberikan dampak yang sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar, karena dengan adanya taman wisata tersebut akan dapat membuka berbagai macam peluang usaha dan kesempatan kerja.

Masyarakat sekitar dipandang dapat terlibat dan menunjang dalam kegiatan taman wisata melalui kegiatan-kegiatan usaha yang sangat diperlukan oleh para wisatawan ketika mereka melakukan kegiatan pariwisata. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata

diharapkan akan mampu memberikan tambahan pendapatan masyarakat secara memadai.

Kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah terciptanya usaha kecil menengah yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut, ternyata kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat adapula yang dapat dikategorikan sebagai bentuk ijarah, diantaranya;

- 1) Jasa ojek, tidak semua wisatawan yang berkunjung ke kampoeng wisata tabek indah menggunakan kendaraan pribadi sehingga mereka membutuhkan transportasi ojek untuk menuju kelokasi setelah mereka turun dari angkutan kota.
- 2) Jasa foto, disediakan bagi mereka yang hendak mengabadikan momen momen indah ketika berwisata ke kampoeng wisata tabek indah bersama keluarga ataupun orang terdekat yang mereka sanyangi walaupun dewasa ini alat komunikasi seperti phonsel telah semakin canggih dan dilengkapi dengan fitur camera beresolusi tinggi namun usaha penyedia foto di kampoeng wisata tabek indah masih tetap eksis khususnya dimusim liburan anak sekolah dan ketika ada even-even yang diselenggarakan ditempat tersebut.
- 3) Jasa penyewaan alat pancing, usaha ini muncul dikarenakan kampoeng wisata tabek indah menyediakan fasilitas kolam pemancingan bagi para pengunjung yang memiliki hobi memancing, namun permasalahannya tidak semua pengunjung datang dengan membawa

alat pancing dengan alasan terlalu repot, dan menyewa alat pancing dilokasi wisata merupakan solusi yang sangat baik bagi mereka.

- 4) Jasa perbengkelan yang menyediakan jasa penambalan ban atau roda kendaraan hingga servis ringan
- 5) Jasa penyediaan catring bagi pengunjung yang hendak mengadakan acara di kampoeng wisata tabek indah.